



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUDINI HABEAHAN**
Pangkat, NRP : Kopral Dua, 31081932300487
Jabatan : Tur Pemasak Urdal Kima
Kesatuan : Korem 012/TU
Tempat, tanggal lahir : Panabungan, 3 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU Atue Penyareng, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam IM Nomor: BP-17/A-16/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/59/PERA/V/2024 tanggal 31 Mei 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44.a-K/AD/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/54-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Taptera/54-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/54-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44.a-K/AD/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (Revisi) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana: "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana: Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Berupa Barang: Nihil

2) Berupa Surat:

- 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* No. VER/03/XI/2023 tanggal 15 November 2023 a.n. Sdr. Ridwanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya, sebagai berikut:

Terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer, karena secara materil perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merangkul dari samping sebelah kiri belakang korban dengan tangan kanan Terdakwa, karena dari awal sudah terjadi perselisihan maka korban spontan melakukan perlawanan dengan mengayunkan tangan kirinya ke arah atas kiri dengan mendorong rangkulan Terdakwa dengan tangan kiri yang mana rokok tersebut berada di tangan kiri dijepit antara jari telunjuk dengan jari tengah, sehingga rokok korban mengenai wajah/muka di bawah mata sebelah kiri dengan diameter kurang lebih 0,3cm x 0,3cm.

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (*clementie*) atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan telah mengakui perbuatannya secara terus terang dan kooperatif. Sedangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa tidak tepat diterapkan oleh Oditur Militer dan hukumannya menurut Penasihat Hukum masih terlalu berat lebih tepat Pasal 352 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan Ringan.

Selanjutnya Penasihat Hukum menyampaikan hal-hal berkaitan dengan perkara dan diri Terdakwa yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan, sebagai berikut:

a. Terdakwa merasa khilaf telah melakukan perbuatan tersebut.

b. Terdakwa sudah berupaya mediasi untuk perdamaian kepada Saksi-3 Sdr. Ridwanto.

1) Upaya perdamaian pertama Hari Sabtu 14 Oktober 2023 di Koramil Allue

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n Billie, Geucik Semayam, Babinsa, Kopda Heri Irwanto, dan Saksi-3 Sdr. Ridwanto.

2) Upaya perdamaian kedua Hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 di rumah Saksi-3 Sdr. Ridwanto sekira pukul 21.00 WIB yang disaksikan Serka Iwandi, Kopda Ismail, Terdakwa, Geucik Semayam, Babinsa, Saksi-3 Sdr. Ridwanto, ibu, abang kandung, dan abang ipar. Terdakwa membawa amplop berisi uang Rp3.000.000,- namun keluarga besarnya tidak mau menerima.

3) Upaya perdamaian ketiga Hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 di rumah Saksi-3 Sdr. Ridwanto sekira pukul 20.30 WIB yang disaksikan Dankima 012/TU, Kopda Ismail, Praka Fahrul, Serka Iwalidi, ibu, abang kandung, Geucik Semayam.

4) Upaya perdamaian keempat Hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 di rumah Saksi-3 Sdr. Ridwanto sekira pukul 20.00 WIB yang disaksikan Dankima, Kopda Ismail, Serka Iwalidi, Geucik Semayam, Babinsa, dan Saksi-3 Sdr. Ridwanto, dan abang ipar, ibu. Di pertemuan keempat Terdakwa beranggapan keluarga besar Saksi-3 tidak menerima uang maka Terdakwa berinisiatif membawa Sembako dan diterima.

5) Upaya perdamaian kelima Hari Senin tanggal 6 November 2023 di Korem 012/TU pukul 17.00 WIB yang dihadiri dan disaksikan oleh Kasrem 012/TU, Kakumrem 012/TU, Dankima dan dari pihak Saksi-3 Sdr. Ridwanto dihadiri Saksi-3, ibu kandung Saksi-3 dan saudara Saksi-3, upaya perdamaian sudah saling memaafkan bahkan niat baik atasan ke pihak Terdakwa memberikan amplop berisi uang.

Upaya perdamaian pertama sampai kelima pada pokoknya Saksi-3 menyatakan secara kekeluargaan sudah memaafkan dan berdamai namun hukum tetap berlanjut dan belum menemukan perdamaian secara tertulis.

c. Terdakwa sangat dibutuhkan di satuan karena setelah ditarik ke Korem 012/TU Terdakwa diberikan tugas dan tanggung jawab dalam tim mengurus kegiatan *food estate* (ketahanan pangan) karena mempunyai *skill* atau keahlian di bidang pertanian, sehingga dapat membawa nama baik Korem 012/TU dalam perlombaan *food estate* (ketahanan pangan) juara favorit I di tingkat Mabesad, sehingga dalam perkara ini Papera melakukan upaya pertama dalam menyelesaikan perkara Terdakwa adalah dengan membuat permohonan penyelesaian di satuan kepada Orjen TNI dan Kaotmil I-01 BNA tertanggal 16 Januari 2024 Nomor: B/32/I/2024. Dengan pertimbangan sedemikian ringan sifatnya, perkara sederhana, mudah pembuktiannya, yang bersangkutan pertama kali melakukan pelanggaran hukum dan berjanji tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum, yang bersangkutan kondite baik, yang bersangkutan loyal berkelakuan baik dan disiplin dalam berdinamika, dan yang bersangkutan telah

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan sembako kepada korban. Seiring berjalannya waktu proses hukum berlanjut upaya kedua Papera memberikan rekomendasi permohonan keringanan hukuman Terdakwa kepada Kadilmil I-01/BNB dan Kaotmil I-01/BNB tanggal 31 Juli 2024 Nomor R/571/VII/2024 dengan pertimbangan bahwa Terdakwa senantiasa menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi selama berdinis di Korem 012/TU, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran baik perkara disiplin maupun perkara pidana lainnya, bahwa Terdakwa masih dibutuhkan kinerjanya di satuan dalam hal ini masih dibutuhkan *skill* kemampuannya dalam hal mengelola lahan gambut menjadi lahan produktif sehingga program *food estate* dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga program *food estate* akan dikembangkan.

d. Bahwa *skill*/keahlian Terdakwa sangat dibutuhkan dalam hal program kerjasama yang dibiayai oleh pemerintah Jerman dalam hal ini Federal Ministry for the environment, Nature Conservation and Nuclear Safety dengan ASEAN “*The Sustainable Use of Peatland and Haze Mitigation in ASEAN/Strengthening Regional Experiences on Sustainable Peatland Management in Pilot Site Aceh, Indonesia*, 30 September – 4 Oktober 2024, *Terms of Reference (as of 01.08.2024)* ASEAN menunjuk Malaysia dan Indonesia dalam hal ini Indonesia dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK), Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, dalam hal ini melalui Kodam IM diselenggarakan di *food estate* lahan Korem 012/TU yang dianggap berhasil setelah beberapa kali disurvei oleh pihak perwakilan ASEAN dari Jakarta sehingga Hari Rabu tanggal 3 Oktober 2024 akan dilaksanakan presentasi oleh pihak Korem 012/TU dalam hal ini Danrem kepada pihak dari perwakilan Jerman maupun ASEAN, sehingga perlu dipersiapkan dengan matang sejak dini, peranan Terdakwa membawa nama baik Indonesia pada umumnya.

e. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.

f. Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

g. Terdakwa sudah berdinis aktif menjadi TNI AD selama 16 tahun masa dinas keprajuritan.

h. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

i. Dalam teori relatif atau teori tujuan mengajarkan bahwa yang dianggap sebagai dasar dari pembedaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu, sehingga menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedaan itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pembedaan.

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penasihat Hukum Terdakwa mohon kiranya tidak dijatuhkan hukuman pidana penjara, diberikan hukuman ringan-ringannya sehingga *skill/keahlian* Terdakwa dapat mendukung tercapainya kelancaran program yang sudah berjalan maupun yang sudah direncanakan.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Ali Kunto Wibisono, S.H., Mayor Chk NRP 11030025700481 berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 012/TU Nomor: Sprin/523/XII/2024 tanggal 18 Desember 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 18 Desember 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Desa Pulau Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak Pidana: "Penganiayaan" dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK TA 2008 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjurtaif di Rindam IM, kemudian setelah mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan mutasi satuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Korem 012/TU jabatan Tur Pemasak Urdat Kima dengan pangkat Kopda NRP 31081932300487.

b. Bahwa sekira bulan Maret 2022 Terdakwa kenal dengan Sdr. Ridwanto (Saksi-1) pada saat Terdakwa BP di Tim intel Korem 012/TU untuk monitoring wilayah Nagan Raya dan Saksi-1 sebagai Security yang melaksanakan tugas pengamanan di PT. SPS 2 di Desa Pulau Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya.

c. Bahwa setelah sekian lama kenal, Saksi-1 mencurigai apabila Terdakwa mempunyai hubungan dekat dengan isteri Saksi-1, sehingga membuat hubungan pertemanan Saksi-1 dengan Terdakwa menjadi tidak baik.

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa sedang memancing di kolam bekas galian dekat warung kopi Sdr. Rajali alamat Desa Pulau Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, beberapa saat kemudian datang Saksi-1 untuk minum kopi di warung Sdr. Rajali tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke Pos Security PT. SPS 2 untuk mengembalikan alat pemancingan.

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa datang kembali dan menghampiri Saksi-1 yang sedang duduk di warung kopi milik Sdr. Rajati tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Kok, masih berani datang kemari", lalu Saksi-1 menjawab "Emangnya kenapa, aku kan orang sini dan bukan orang pendatang" selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu menjepit/memiting leher Saksi-1 dengan lengan tangan kanannya hingga Saksi-1 susah untuk bernafas dan berusaha untuk melepaskan pitingan Terdakwa sehingga rokok yang masih menyala dihisap oleh Terdakwa tersebut mengenai pelipis bawah mata sebelah kiri Saksi-1, lalu Sdr. Rafizal (Saksi-2) dan Sdr. Manisyah Putra (Saksi-3) berusaha memisahkan Saksi-1 dan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-1 pulang ke rumahnya sambil mengatakan tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berada di warung kopi milik Sdr. Rajati tersebut untuk menenangkan dirinya.

f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka bakar di pelipis bawah mata sebelah kiri (luka bakar di Palpebra inferior Sinistra lebih kurang 0,3 cm x 0,3 cm) hal tersebut sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No. VER/03/XI /2023 tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK. IV IM 07.02 Meulaboh; dan.

g. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendatangi rumah Saksi-1 untuk meminta perdamaian, namun tidak pernah bertemu dengan Saksi-1 dan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 satuan Terdakwa melakukan mediasi perdamaian, namun tidak ada kesepakatan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk diproses hukum.

Atau,

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Desa Pulau Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak Pidana: "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian" dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK TA 2008 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjurtaif di Rindam IM, kemudian setelah mengalami kenaikan pangkat, mutasi jabatan dan mutasi satuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinast di Korem 012/TU jabatan Tuur Pemasak Urdat Kima dengan pangkat Kopda NRP 31081932300487.

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024
Bahwa sekira bulan Maret 2022 Terdakwa kenal dengan Sdr. Ridwanto (Saksi-1) pada saat Terdakwa BP di Tim intel Korem 012/TU untuk monitoring wilayah Nagari Raya dan Saksi-1 sebagai Security yang melaksanakan tugas pengamanan di PT. SPS 2 di Desa Pulau Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagari Raya.

c. Bahwa setelah sekian lama kenal, Saksi-1 mencurigai apabila Terdakwa mempunyai hubungan dekat dengan isteri Saksi-1, sehingga membuat hubungan pertemanan Saksi-1 dengan Terdakwa menjadi tidak baik.

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa sedang memancing di kolam bekas galian dekat warung kopi Sdr. Rajali alamat Desa Pulau Kruet Kec. Darul Makmur Kab. Nagari Raya, beberapa saat kemudian datang Saksi-1 untuk minum kopi di warung Sdr. Rajali tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke Pos Security PT. SPS 2 untuk mengembalikan alat pemancingan.

e. Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa datang kembali dan menghampiri Saksi-1 yang sedang duduk di warung kopi milik Sdr. Rajati tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Kok, masih berani datang kemari", lalu Saksi-1 menjawab "Emangnya kenapa, aku kan orang sini dan bukan orang pendatang", selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu menjepit/memiting leher Saksi-1 dengan lengan tangan kanannya hingga Saksi-1 susah untuk bernafas dan berusaha untuk melepaskan pitingan Terdakwa sehingga rokok yang masih menyala dihisap oleh Terdakwa tersebut mengenai pelipis bawah mata sebelah kiri Saksi-1, lalu Sdr. Rafizal (Saksi-2) dan Sdr. Manisyah Putra (Saksi-3) berusaha memisahkan Saksi-1 dan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Saksi-1 pulang ke rumahnya sambil mengatakan tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut, sedangkan Terdakwa tetap berada di warung kopi milik Sdr. Rajali tersebut untuk menenangkan dirinya.

f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka bakar di pelipis bawah mata sebelah kiri (luka bakar di Palpebra inferior Sinistra lebih kurang 0,3 cm x 0,3 cm) hal tersebut sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* No. VER/03/XI /2023 tanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit TK. IV IM 07.02 Meulaboh dan yang bersangkutan tidak sakit atau tidak mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan; dan.

g. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendatangi rumah Saksi-1 untuk meminta perdamaian, namun tidak pernah bertemu dengan Saksi-1 dan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 satuan Terdakwa melakukan mediasi perdamaian, namun tidak ada kesepakatan, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/2 Meulaboh untuk diproses hukum.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pertama Pasal 351 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 352 Ayat (1) KUHP.

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Saksi-3 dan Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai urutan Saksi yang hadir dan diperiksa di persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **RAFLIZAR**
Pekerjaan : Security PT. SURYA PANEN SUBUR 2
Tempat tanggal lahir : Tapaktuan, 9 Agustus 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Pulo Ie, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di PT. SURYA PANEN SUBUR 2, Desa Pulau Kruet, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-3 karena sama-sama bekerja di perusahaan perkebunan PT. SURYA PANEN SUBUR 2, namun saat ini Saksi-3 sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut, dan sebelum terjadi perkara ini hubungan Saksi lebih sering berjumpa dengan Terdakwa pada saat bekerja di perkebunan.
3. Bahwa Saksi melihat keributan antara Terdakwa dan Saksi-3 di warung kopi milik Sdr. Rajali yang tempatnya tidak jauh dari pos Sekuriti perusahaan, berupa bangunan warung semi permanen dengan atap dan dinding terbuka, dan warung tersebut sering digunakan sekuriti sebagai tempat istirahat dan minum kopi, termasuk Terdakwa dan Saksi-3 saat masih bekerja di perusahaan tersebut.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB Saksi duduk di warung kopi tersebut Saksi-3 datang menggunakan mobilnya kemudian duduk sambil merokok dan memesan kopi di warung tersebut sedangkan Terdakwa sedang memancing di kolam yang letaknya tidak jauh dari warung tersebut.
5. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa berkata "To, kok kamu berani sekali datang ke sini" selanjutnya Terdakwa berjalan menuju pos Sekuriti, meletakkan alat pancing kemudian mendatangi Saksi-3 dan berkata "kok kamu berani sekali datang ke sini" dan dijawab Saksi-3 "kenapa saya takut" lalu Terdakwa memiting leher Saksi-3.
6. Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud ucapan Terdakwa dan Saksi-3 tersebut, dan Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa dan Saksi-3 ada masalah, dan saat ke warung tersebut Terdakwa tidak merokok dan berjalan seperti terburu-buru mendatangi

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-3 saat itu sekitar 5 (lima) meter, lalu Saksi melihat Terdakwa posisi berdiri dari belakang kiri badan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa memiting leher Saksi-3 kurang lebih selama 2 (dua) menit, dan Saksi-3 yang sedang merokok berusaha meronta, sehingga rokok yang dipegang Saksi-3 menyentuh mata Saksi-3, namun Saksi tidak mengetahui mata bagian mana.
8. Bahwa Terdakwa memiting leher Saksi-3 dengan cara menjepit dengan tangan kanan Terdakwa dari sebelah kiri Saksi-3, sehingga Saksi-3 kesulitan bernafas dan berusaha melepaskan jepitan tangan Terdakwa.
9. Bahwa Saksi mendekat dengan maksud memisahkan dan meleraikan Terdakwa dan Saksi-3 dengan cara memeluk Terdakwa dan mengatakan "sudah-sudah" lalu Terdakwa melepaskan pelukannya, dan Terdakwa memukul dinding warung, setelah itu Saksi-3 berkata "saya tidak terima" selanjutnya Saksi-3 pergi, sedangkan Saksi duduk dengan Terdakwa di warung tersebut.
10. Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi-3 namun Terdakwa ada memukul dinding warung dengan tangan Terdakwa.
11. Bahwa rokok yang menyentuh mata Saksi-3 adalah rokok milik Saksi-3 yang pada saat kejadian rokok tersebut di tangan kiri Saksi-3, dan Terdakwa tidak merokok pada waktu mendatangi Saksi-3, setelah kejadian Terdakwa minta rokok dari Sdr. Derry (staf PT. SURYA PANEN SUBUR) yang datang setelah kejadian.
12. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa datang ke warung tersebut bermaksud memesan kopi, bukan bermaksud menemui Saksi-3.
13. Bahwa menurut Saksi apabila pada waktu kejadian Saksi tidak memisahkan akan terjadi keributan yang lebih besar antara Terdakwa dan Saksi-3.
14. Bahwa keseharian bekerja di perkebunan tersebut Terdakwa disediakan mess di sekitar lingkungan perkebunan dan Terdakwa menempati mess tidak membawa istri dan Saksi tidak tahu dimana istri Terdakwa, sedangkan Saksi-3 menempati barak (bangunan rumah permanen perkebunan) bersama istri dan anaknya.
15. Bahwa akibat kejadian tersebut tidak berpengaruh kepada perusahaan tempat Saksi bekerja, karena pihak perusahaan tidak mengetahui permasalahan tersebut.
16. Bahwa Saksi tidak tahu apa ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi-3 setelah kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal, sebagai berikut:

- Terdakwa memiting hanya beberapa detik saja, tidak selama 2 (dua) menit.

Atas sangkalan tersebut, Saksi-1 menyatakan lupa dan membenarkan sangkalan Terdakwa memiting hanya beberapa detik saja.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MARISYAH PUTRA**

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. SURYA PANEN SUBUR 2

Tempat tanggal lahir : Pulo Tengah, 5 Agustus 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Pulo Tengah, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 di PT. SURYA PANEN SUBUR 2, Desa Pulau Kruet, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi kenal Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-3 sama-sama bekerja sebagai anggota sekuriti PT. SURYA PANEN SUBUR 2, dan sebelum kejadian hubungan Saksi biasa-biasa saja sehingga tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-3, dan Saksi tidak tahu Saksi-3 berhenti bekerja di perkebunan, sedangkan Saksi bekerja sebagai pengemudi Sdr. Derry (staf PT. SURYA PANEN SUBUR).
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Saksi mengantar Sdr. Derry yang diperintahkan pimpinan perkebunan untuk datang ke Abdeling Bravo menuju Plasma perkebunan, sekira pukul 11.30 WIB Saksi melintas di warung kopi Sdr. Rajali yang bertempat di lingkungan PT. SURYA PANEN SUBUR 2.
4. Bahwa warung kopi tempatnya tidak jauh dari pos Sekuriti perkebunan, berupa bangunan semi permanen dengan atap tanpa dinding dan terbuka, dan warung tersebut sering digunakan sekuriti sebagai tempat istirahat dan minum kopi.
5. Bahwa pada saat melintas tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang memiting leher Saksi-3, sedangkan Saksi-1 sedang meleraikan, selanjutnya Saksi dan Sdr. Derry berhenti dan memisahkan Terdakwa dan Saksi-3 dengan cara Saksi memegang Saksi-3 dan mengantar sampai ke mobilnya, selanjutnya Saksi-3 pergi meninggalkan warung, sedangkan Terdakwa tetap berada di warung tersebut.
6. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa memiting/menjepit leher Saksi-3, dan Saksi tidak tahu ada apa permasalahan Terdakwa dan Saksi-3.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di warung dengan Saksi-1 dan Terdakwa minta rokok dari Sdr. Derry, selanjutnya Saksi pergi dengan Sdr. Derry.
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-3 mengalami luka bakar di bagian mata, tetapi Saksi tidak tahu di bagian mana.
9. Bahwa keseharian bekerja di perkebunan tersebut Terdakwa disediakan mess di sekitar lingkungan perkebunan dan Terdakwa menempati mess tidak membawa istri dan Saksi tidak tahu dimana istri Terdakwa, sedangkan Saksi-3 menempati barak (bangunan rumah permanen perkebunan) bersama istri dan anaknya.
10. Bahwa akibat kejadian tersebut tidak berpengaruh kepada perusahaan tempat Saksi

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, karena pihak penuntut umum tidak mengetahui permasalahan tersebut.

11. Bahwa Saksi tidak tahu apa ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi-3 setelah kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **RIDWANTO**

Pekerjaan : Swasta (Petani/Mekanik)

Tempat/tanggal lahir : Nagan Raya, 10 Juni 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Serba Guna, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 saat sama-sama bekerja di PT. SURYA PANEN SUBUR 2, Desa Pulau Kruet, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa sebelumnya Saksi kenal Terdakwa sebagai pelatih sekuriti sekaligus tenaga sekuriti perkebunan, dan Saksi maupun Terdakwa sering saling mengunjungi, dan pada saat saling berkunjung tersebut Saksi mengenalkan Terdakwa dengan istri Saksi karena Saksi menganggap Terdakwa sudah seperti keluarga Saksi.
3. Bahwa dalam keseharian Terdakwa disediakan mess di sekitar lingkungan perkebunan dan Terdakwa menempati mess tidak membawa istri dan Saksi tidak tahu dimana istri Terdakwa, sedangkan Saksi menempati barak (bangunan rumah permanen perkebunan) bersama istri dan anaknya.
4. Bahwa permasalahan antara Saksi dan Terdakwa berawal sekira bulan Juni 2023 (Saksi lupa) saat istri Saksi (Sdri. Ratna) berubah sikap dan sering ribut di rumah tangganya, dan saat memeriksa telepon genggam istrinya, Saksi mendapati ada daftar nomor telepon diblokir yang ternyata nomor telepon Terdakwa, selanjutnya Saksi membuka daftar blokir tersebut diketahui ada panggilan masuk dari Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) kali ke nomor telepon istri Saksi.
5. Bahwa Saksi bertanya ke istrinya, ada hubungan apa dengan Terdakwa namun istri Saksi tidak mengaku dan menyatakan tidak tahu mengapa Terdakwa menghubunginya, selanjutnya terjadi keributan antara Saksi dan istrinya, kemudian sekira bulan September 2023 istri Saksi pergi meninggalkan Saksi.
6. Bahwa selanjutnya Saksi mencari Terdakwa dengan maksud mempertanyakan maksud Terdakwa menghubungi istri Saksi, dan untuk bercerita dengan Terdakwa, tetapi pada saat bertemu, Saksi hanya cerita tentang istri Saksi pergi karena persoalan rumah

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan terdakwa yang tidak menanggapi cerita Saksi.

7. Bahwa Saksi mendapat kabar dari keluarga istrinya bahwa istri Saksi sedang berada dengannya, dan istri Saksi mengaku ada hubungan dekat dengan teman Saksi (Terdakwa), dan kedekatan tersebut karena Terdakwa sering bertemu dengan istri Saksi tanpa sepengetahuan Saksi, dan Terdakwa sering bercerita dan memberi sejumlah uang untuk istri dan anak Saksi, kemudian Saksi pergi menjemput istrinya.
8. Bahwa selanjutnya Saksi berjumpa dengan istri di tempat keluarganya, Saksi menanyakan hubungan istrinya dengan Terdakwa dan memperlakukan panggilan masuk dari Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) kali ke nomor telepon istri Saksi, dan dijawab istri Saksi "memang kenapa bila hubungan dengan Terdakwa", dan mengaku bahwa Terdakwa yang mau bertemu namun istri Saksi takut diketahui oleh Saksi.
9. Bahwa Saksi telah menyampaikan permasalahan tersebut ke pihak perkebunan tetapi tidak ditanggapi, selanjutnya Saksi meminta bertemu Terdakwa, namun tetap tidak ditanggapi dengan alasan permasalahan tersebut masalah pribadi.
10. Bahwa selanjutnya sekira bulan September 2023 (Saksi lupa) saat berada di pos Sekuriti, Terdakwa dan beberapa orang seniornya (pekerja di PT. SURYA PANEN SUBUR 2) mendatangi Saksi, dan Terdakwa mengaku sering bertemu istri Saksi dan mendengarkan cerita istri Saksi yang tidak bahagia dengan rumah tangganya, dan Terdakwa kasihan dengan istri dan anak Saksi, dan Terdakwa mengaku pernah memberi sejumlah uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk istri dan anak Saksi, mendengar hal itu Saksi sakit hati dikarenakan Terdakwa mengkhianati Saksi, dan terjadi perdebatan tetapi dileraikan oleh beberapa orang senior Terdakwa.
11. Bahwa Saksi mengadukan kejadian tersebut ke pihak perkebunan dan menyampaikan Saksi terganggu dengan kehadiran Terdakwa di perkebunan tersebut dan menyampaikan rumah tangga Saksi diganggu Terdakwa, tetapi tidak ditanggapi, selanjutnya Saksi berhenti bekerja di PT. SURYA PANEN SUBUR 2.
12. Bahwa kemudian Saksi bekerja sebagai petani di lahan milik orangtua Saksi dan di sebuah bengkel motor di daerah Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya.
13. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB, saat akan bekerja Saksi melintas di PT. SURYA PANEN SUBUR 2, Desa Pulau Kruet, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, Saksi menuju warung kopi Sdr. Rajali untuk minum kopi, dan Saksi tidak mengetahui ada Terdakwa di sekitar warung tersebut.
14. Bahwa warung kopi tempatnya tidak jauh dari pos Sekuriti perkebunan, berupa bangunan semi permanen dengan atap tanpa dinding dan terbuka, dan di warung tersebut Saksi dan Terdakwa serta pekerja lainnya sering istirahat dan minum kopi.
15. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi dengan berkata "kok, hebat kali kau masih berani datang ke sini" lalu Saksi menjawab "loh emangnya kenapa gak berani bang" kemudian Terdakwa mengatakan "hebat kali kau masih datang ke sini" lalu Saksi jawab "loh,

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saya datang ke sini ngopi ngid dan saya bukan orang luar atau pendatang, saya putra daerah sini, kenapa gak berani".

16. Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa mengucapkan hal itu dan maksud ucapan Saksi tersebut adalah Saksi memang sering datang minum kopi di warung tersebut, dan tempat tinggal Saksi tidak jauh dari warung kopi tersebut, dan Saksi tidak mempermasalahkan kesukuan karena sepengetahuan Saksi pekerja di PT. SURYA PANEN SUBUR asalnya dari daerah yang berbeda-beda.

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa memiting/menjejit leher Saksi dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Saksi berusaha melepaskan pitingan tersebut sehingga posisi Terdakwa berhadap-hadapan dengan Saksi dengan rokok menyala di mulut Terdakwa dan Saksi meronta melepaskan pitingan Terdakwa tersebut dan menyebabkan api rokok Terdakwa menyentuh kelopak mata bagian bawah sebelah kiri Saksi sehingga panas terbakar api rokok Terdakwa.

18. Bahwa Saksi melepaskan pitingan Terdakwa dengan cara mendorong dengan tangan, dan Terdakwa ada berusaha memukul Saksi namun tidak kena karena Saksi menghindar, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 datang meleraikan/memisahkan, selanjutnya Saksi pergi sambil mengatakan tidak terima atas perbuatan Terdakwa dan Saksi ada mendengar Terdakwa memukul dinding warung.

19. Bahwa pada saat Saksi datang ke warung kopi tersebut Saksi tidak merokok dan di warung tersebut ada Saksi-1, selanjutnya akibat Terdakwa menjejit leher Saksi selama beberapa detik membuat Saksi kesulitan bernafas dan kelopak mata bagian bawah sebelah kiri Saksi mengalami luka bakar akibat api rokok dari mulut Terdakwa.

20. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Koramil Allue Billie, selanjutnya laporan diterima petugas dinas jaga Makoramil dan memanggil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa datang didampingi Geucik Semayam, Babinsa, Kopda Heri Irwanto, kemudian Saksi dan Terdakwa didamaikan, dan Terdakwa minta maaf kepada Saksi akan tetapi Saksi tetap melanjutkan permasalahan secara hukum.

21. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 09.35 WIB Saksi berobat ke RS Tk. IV IM 07.02 Meulaboh, dan melapor di Denpom IM/2 Meulaboh, dan pada saat itu pihak satuan Terdakwa datang untuk mediasi perdamaian sehingga Saksi tidak jadi laporan, tetapi upaya damai tidak terjadi karena Saksi tetap menuntut secara hukum.

22. Bahwa Terdakwa ada sebanyak 3 (tiga) kali datang ke rumah Saksi bermaksud menyatakan maaf dan meminta damai, dan untuk mencabut laporan Saksi di Denpom, tetapi untuk membicarakan ganti rugi atau mengobati luka tidak ada, dan saat datang yang ketiga kalinya Terdakwa didampingi oleh Danki dari satuannya membawa beras 15kg, minyak goreng 1 (satu) bungkus, air mineral 1 (satu) dus, tetapi waktu diberikan Saksi tidak tahu apa maksudnya barang-barang tersebut langsung diletakkan pihak Terdakwa di ruang

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 54-k/PM.I-01/AD/VII/2024
putusan rumah saksi pada saat itu hanya ada orangtua Saksi, dan saat Saksi datang, Terdakwa dan pihak satuan yang mendampingi tidak ada yang menyampaikan untuk apa barang-barang tersebut dan tidak ada membicarakan permasalahan Terdakwa dan Saksi ataupun tentang pengobatan Saksi atas perbuatan Terdakwa, dan sampai saat ini barang-barang tersebut ada di rumah Saksi dan tidak Saksi gunakan.

23. Bahwa Saksi tidak berharap santunan berupa uang dan bantuan apapun dari Terdakwa dikarenakan Saksi tidak hanya sakit hati akibat perbuatan Terdakwa memiting leher Saksi, akan tetapi Saksi merasa tidak terima Terdakwa mengganggu istri Saksi dan merusak hubungan rumah tangganya.

24. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Saksi laporan ke Denpom IM/2 Meulaboh.

25. Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa namun Saksi tetap menuntut secara hukum dan berharap jangan sampai terjadi lagi perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan tetap menjaga silaturahmi.

26. Bahwa Saksi tidak terganggu karena perbuatan Terdakwa, tetapi Saksi merasa terganggu rumah tangganya karena Terdakwa hubungan dekat dengan istri Saksi, akan tetapi sekarang Saksi telah bercerai dan tidak tahu dimana keberadaan istrinya.

27. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan karena sakit hati Saksi mengetahui Terdakwa merusak hubungan rumah tangga Saksi.

28. Bahwa saat ini Saksi sudah bekerja dan melakukan kegiatan biasa-biasa saja dan tidak terganggu kegiatan sehari-harinya karena perbuatan Terdakwa, dan saat ini Saksi bekerja sebagai petani dan mekanik bengkel motor karena Saksi ada keterampilan tenaga mekanik.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyangkal, sebagai berikut:

- Terdakwa menjepit/memiting leher Saksi-3 dengan tangan kanan bukan dengan tangan kiri dan Terdakwa tidak ada berusaha memukul Saksi-3.
- Terdakwa tidak merokok pada saat menjepit/memiting leher Saksi-3, tetapi Saksi-3 yang merokok dan saat kejadian rokok tersebut di tangan kiri Saksi-3.

Atas sangkalan tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap dengan keterangannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 2008 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Rindam IM, kemudian mengalami mutasi jabatan dan satuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Korem 012/TU jabatan Tur Pemasak Urdal Kima dengan pangkat Kopda NRP 31081932300487.
2. Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri Sdri. Vanny Sadrina Situmorang, menikah pada tanggal 10 Desember 2016 di Desa Langkat dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak berusia

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P7 (tujuh) tahun, 4 (empat) tahun, dan 2 (dua) tahun, dan Terdakwa bekerja tidak membawa istri karena istri Terdakwa bekerja di Tangerang, Banten, dan Terdakwa hanya menemui anak dan istri apabila cuti/libur.

3. Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SURYA PANEN SUBUR 2 atas perintah resmi satuan Korem 012/TU dan tidak hanya Terdakwa yang dipekerjakan, tetapi secara periodik dapat digantikan oleh anggota Korem yang lainnya.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sekira bulan Maret 2022 saat bekerja sebagai Sekuriti PT. SURYA PANEN SUBUR 2 di Desa Pulau Kruet, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 baik-baik saja dan sering saling mengunjungi, kemudian Terdakwa dikenalkan dengan istri Saksi-3 (Sdri. Ratna) dikarenakan hubungan Terdakwa dan Saksi-3 sudah seperti keluarga.

5. Bahwa Terdakwa disediakan mess di sekitar lingkungan perkebunan dan menempati mess tidak membawa istri dan Saksi-3 menempati barak (bangunan rumah permanen perkebunan) dengan istri dan anaknya.

6. Bahwa pada sekira bulan September 2023 Terdakwa dan beberapa orang rekan Terdakwa (anggota Korem) mendatangi Saksi-3 di pos Sekuriti PT. SURYA PANEN SUBUR 2, dan mengaku ke Saksi-3 bahwa Terdakwa sering bertemu istri Saksi-3 dan mendengarkan cerita istri Saksi-3 tidak bahagia dengan dengan rumah tangganya dan Terdakwa kasihan dengan istri dan anak Saksi-3, sehingga Terdakwa memberi sejumlah uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk istri dan anak Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 tidak terima dan terjadi perdebatan tetapi dileraikan, selanjutnya Terdakwa tidak pernah melihat Saksi-3 di perkebunan tersebut.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa sedang memancing di kolam bekas galian dekat warung kopi Sdr. Rajali, Saksi-3 datang untuk minum kopi, melihat hal itu Terdakwa kesal karena Saksi-3 mangkir tidak masuk bekerja di perkebunan, selanjutnya Terdakwa menuju pos Sekuriti, meletakkan alat pancing dan mendatangi Saksi-3 di warung kopi.

8. Bahwa warung kopi tersebut tempatnya tidak jauh dari pos Sekuriti, berupa bangunan dengan atap tanpa dinding dan terbuka, dan Terdakwa serta pekerja perkebunan lainnya sering istirahat dan minum kopi di warung tersebut.

9. Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-3 "kok, masih berani datang kemari" dijawab Saksi-3 "memangnya kenapa, aku kan orang sini dan bukan pendatang" selanjutnya Terdakwa menuju sebelah kiri Saksi-3 dan merangkul bagian leher Saksi-3 dengan tangan kanan, selanjutnya Saksi-3 meronta berusaha melepas rangkutan Terdakwa dengan cara mendorong Terdakwa dengan tangan kiri Saksi-3.

10. Bahwa kemudian Saksi-1 datang memisahkan Terdakwa dan Saksi-3 dengan cara Saksi-1 memeluk Terdakwa dari belakang dan mengatakan "sudah-sudah" lalu Terdakwa melepaskan pelukannya, sedangkan Saksi-3 dipegang oleh Saksi-2, selanjutnya karena

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemosi Terdakwa memukul dinding warung, dan Terdakwa melihat wajah Saksi-3 di pelipis mata bawah sebelah kiri ada bekas abu rokok yang menempel dan mendengar Saksi-3 berkata "saya tidak terima diginikan" selanjutnya Saksi-3 pergi, dan Terdakwa duduk dengan Saksi-1 di warung tersebut kemudian menuju parkir motor menghindari dari permasalahan.

11. Bahwa Terdakwa merangkul dengan maksud mengajak Saksi-3 bicara baik-baik, bukan menjepit/memiting leher Saksi-3, dan saat itu Saksi-3 sedang duduk sambil merokok dengan tangan kiri Saksi-3, sedangkan Terdakwa tidak merokok, dan Terdakwa tidak tahu mengapa Saksi-3 meronta berusaha melepaskan pelukan tersebut dan Terdakwa tidak melepas rangkulan tersebut karena ingin bicara baik-baik dengan Saksi-3.

12. Bahwa Terdakwa sebelum kejadian ada permasalahan dengan Saksi-3, dikarenakan sakit hati atas dugaan Saksi-3 bahwa Terdakwa memiliki hubungan dekat dengan istri Saksi-3.

13. Bahwa pada sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menenangkan diri di warung kopi dan selanjutnya menuju mess perkebunan yang jaraknya tidak jauh dari warung kopi.

14. Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dipanggil ke Koramil Allue Billie karena pengaduan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa datang dengan Geucik Semayam, Babinsa, Kopda Heri Iwanto, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 didamaikan, Terdakwa minta maaf akan tetapi Saksi-3 tetap melanjutkan permasalahan secara hukum.

15. Bahwa Terdakwa ada beberapa kali datang ke rumah Saksi-3 untuk minta damai dan membantu membiayai pengobatan dan meminta maaf, sebagai berikut:

- Hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 di rumah Saksi-3 sekira pukul 21.00 WIB disaksikan Serka Iwandi, Kopda Ismail, Terdakwa, Geucik Semayam, Babinsa, Saksi-3, ibu Saksi-3, abang kandung Saksi-3, dan abang ipar Saksi-3. Terdakwa datang membawa amplop berisi uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun keluarga besar Saksi-3 tidak menerima.

- Hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 di rumah Saksi-3, sekira pukul 20.30 WIB disaksikan Dankima 012/TU, Kopda Ismail, Praka Fahrul, Serka Iwalidi, ibu Saksi-3, abang kandung Saksi-3, dan Geucik Seumayam.

- Hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 di rumah Saksi-3, sekira pukul 20.00 WIB disaksikan Dankima 012/TU, Kopda Ismail, Serka Iwalidi, Geucik Seumayam, Babinsa, Saksi-3, abang ipar Saksi-3, ibu Saksi-3. Terdakwa memberikan sejumlah uang namun Saksi-3 tidak menerima, Terdakwa membawa Sembako berupa beras 15kg, minyak goreng 1 (satu) bungkus, air mineral 1 (satu) dus, untuk bantuan dan santunan dari Terdakwa, dan Saksi-3 tetap tidak menerima, selanjutnya barang tersebut diletakkan di ruang tamu rumah Saksi-3 disaksikan oleh orangtua Saksi-3.

- Hari Senin tanggal 6 November 2023 di Korem 012/TU sekira pukul 17.00 WIB dihadiri dan disaksikan Kasrem 012/TU, Penasihat Hukum Terdakwa, Dankima, Saksi-3, ibu kandung Saksi-3 dan saudara Saksi-3 dan menyatakan saling memaafkan, serta dari satuan

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa membantu memberikan sejumlah uang akan tetapi tidak diterima oleh Saksi-3.

16. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 pada waktu-waktu tersebut untuk minta maaf dan minta damai, dan untuk mencabut laporan di Denpom, tetapi Saksi-3 tidak bersedia menerima dan tetap melanjutkan secara hukum.

17. Bahwa Terdakwa menyatakan maaf kepada Saksi-3, mengaku bersalah dan menyatakan menyesal serta menjadikan hikmah dari salah dan perbuatan tersebut, dan Terdakwa berjanji tidak berhubungan lagi dengan istri Saksi-3 dan tidak mengulangi perbuatannya.

18. Bahwa Terdakwa sudah dinas aktif selama 16 (enam belas) tahun masa dinas dan belum pernah melanggar baik tindak pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* Nomor VER/03/XI/2023 tanggal 15 November 2023 a.n. Sdr. Ridwanto.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

2 (dua) lembar *Visum et Repertum* Nomor VER/03/XI/2023 tanggal 15 November 2023 a.n. Sdr. Ridwanto, menerangkan surat resmi dari Rumah Sakit TK. IV IM 07.02 Detasemen Kesehatan Wilayah IM 04.02 *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani dr. Sadam Husein, Letnan Satu Ckm NRP 1170038381290 selaku pejabat resmi berwenang Dokter yang memeriksa, diketahui dr. Wieko Prayudi, Sp.B., selaku pejabat resmi berwenang Karumkit TK. IV IM 07.02, tentang hasil *Visum et Repertum* tanggal 15 Oktober 2023 pukul 09.35 WIB, pasien atas nama Sdr. Ridwanto (Saksi-3) datang ke IGD Rumkit dengan keadaan keluhan luka di sudut bawah kelopak mata kiri akibat terkena rokok, dan surat dibuat berdasarkan permintaan Dandenpom IM, Letnan Kolonel Cpm Kenht Ruben Edison, selaku pejabat Penyidik berwenang memeriksa perkara Terdakwa.

Isi surat menerangkan tentang hasil pemeriksaan fisik Status Lokalis didapatkan, Mata; Luka Bakar di *Palpebra Inferior Sinistra* lebih kurang 0,3cm x 0,3cm; Hidung; Telinga; Mulut; Leher; Thorax; dan, Ext; Dalam Batas Normal, dengan Kesimpulan, ditemukan Luka Bakar di *Palpebra Inferior Sinistra* kurang lebih 0,3cm x 0,3cm, oleh karena itu orang yang bersangkutan tidak menjadi sakit atau tidak mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatan, dan penderita telah sembuh dan tidak perlu rawat jalan untuk pengobatan.

Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 dan dibenarkan oleh Terdakwa serta Saksi tersebut oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dan Majelis Hakim berpendapat menerima Surat tersebut dan menyatakan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat yang telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan dan setelah Majelis Hakim menilai dan meneliti barang bukti tersebut menerangkan akibat perbuatan Terdakwa menjepit/memiting leher Saksi-3 dengan tangan Terdakwa mengakibatkan kelopak mata kiri bawah Saksi-3 mengalami luka bakar sebesar 0,3cm x 0,3cm karena terbakar api rokok, pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB tempat di warung kopi dekat pos Sekuriti PT. SURYA PANEN SUBUR 2, Desa Pulau Kruet, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya. Dengan demikian barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat barang bukti dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan yang mana keterangan itu berhubungan satu dengan yang lain sehingga membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Keterangan Saksi-saksi tersebut diberikan di bawah sumpah dan sejak semula melekat dan menjadi keterangan Saksi dalam Berkas Perkara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, menerangkan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan alami sendiri, dan tidak cukup untuk membuktikan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, tetapi harus disertai dengan alat bukti lainnya.

Bahwa Saksi-1 menerangkan jarak Saksi-1 dengan Terdakwa dan Saksi-3 saat itu sekitar 5 (lima) meter, lalu Saksi-1 melihat Terdakwa posisi berdiri dari belakang kiri badan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa memiting leher Saksi-3 kurang lebih selama 2 (dua) menit, dan Terdakwa menyangkal memiting hanya beberapa detik saja, tidak selama 2 (dua) menit, dan sangkalan tersebut dibenarkan Saksi-1 menyatakan lupa dan membenarkan keterangan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim tidak menanggapi lebih lanjut.

Selanjutnya Terdakwa menjepit/memiting leher Saksi-3 dengan tangan kanan bukan dengan tangan kiri dan Terdakwa tidak ada berusaha memukul Saksi-3, dan Terdakwa tidak merokok pada saat menjepit/memiting leher Saksi-3, tetapi Saksi-3 yang merokok dan saat kejadian rokok tersebut di tangan kiri Saksi-3. Sangkalan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 yang menerangkan Saksi-1 melihat Terdakwa posisi berdiri dari belakang kiri badan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa memiting leher Saksi-3 yang sedang merokok berusaha meronta, sehingga rokok yang dipegang Saksi-3 menyentuh mata

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3. Namun sebelumnya Saksi-1 menerangkan kenal dengan Terdakwa dan Saksi-3 karena bekerja di perusahaan perkebunan PT. SURYA PANEN SUBUR 2, dan saat ini Saksi-3 sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut, dan hubungan Saksi-1 lebih sering berjumpa dengan Terdakwa pada saat bekerja di perkebunan.

Terhadap hubungan persesuaian keterangan tersebut, Majelis Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan menilai kebenaran keterangan Saksi-1 tersebut dengan memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan Saksi-1 memberi keterangan tertentu, dan hal-hal yang mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya.

Saksi-1 di persidangan menerangkan jarak Saksi-1 dengan Terdakwa dan Saksi-3 sekitar 5 (lima) meter, dan hubungan Saksi-1 lebih sering berjumpa Terdakwa, dan sebelumnya Saksi-1 membenarkan sangkalan Terdakwa dan menyatakan Saksi-1 lupa, kemudian menerangkan melihat Terdakwa ke warung tersebut berjalan seperti terburu-buru mendatangi Saksi-3, akan tetapi kemudian Saksi-1 menerangkan Terdakwa datang ke warung tersebut bermaksud memesan kopi, bukan bermaksud menemui Saksi-3, dan keterangan tersebut hanya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa. Bahwa perbedaan keterangan Saksi-1 tersebut dihadapkan dengan jarak dan kedudukan Saksi-1 dalam peristiwa, dan selanjutnya Majelis Hakim menanyakan tentang hal-hal mana yang benar keterangan tersebut dan setelah didengar alasan-alasan Saksi-1 menyatakan lupa dan menerangkan bahwa Terdakwa ke warung tersebut berjalan seperti terburu-buru mendatangi Saksi-3.

Selanjutnya mengenai cara-cara Terdakwa memiting Saksi-3 tersebut keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 masing-masing diberikan di bawah sumpah dan sejak semula menjadi keterangan yang berbeda dan melekat menjadi keterangan Saksi dalam Berkas Perkara, dihadapkan dengan masing-masing kedudukan Saksi-1 dan Saksi-3 dalam peristiwa, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-1 dalam hal mana menerangkan cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan memiting Saksi-3 dalam peristiwa diragukan kebenarannya dan tidak menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 175 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan Terdakwa memiliki hak mengingkari keterangan dengan menyatakan keterangan berbeda.

Bahwa di sidang pengadilan Terdakwa menerangkan keterangan yang berbeda dan mengingkari keterangannya sendiri, dengan menerangkan sebelumnya dalam peristiwa Terdakwa melihat Saksi-3 datang untuk minum kopi selanjutnya Terdakwa kesal karena Saksi-3 mangkir tidak masuk bekerja di perkebunan, merupakan keterangan yang mengingkari keterangannya dalam Berkas Perkara, yang mana Terdakwa menerangkan sebelum kejadian ada permasalahan dengan Saksi-3, dikarenakan sakit hati atas dugaan

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 bahwa Terdakwa memiliki hubungan dekat dengan istri Saksi-3. Selanjutnya atas perbedaan tersebut Majelis Hakim menanyakan hal mana yang benar keterangan tersebut dan setelah didengar alasan-alasan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa hanya menghindari dari akibat perbuatannya dalam peristiwa sehingga memberi keterangan yang berbeda-beda.

Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa peristiwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB di warung kopi Sdr. Rajali, di PT. SURYA PANEN SUBUR 2, Desa Pulau Kruet, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, Terdakwa melakukan perbuatan menjepit/memiting leher Saksi-3 dengan tangan Terdakwa, menyebabkan Saksi-3 sulit bernafas dan meronta berusaha melepas jepitan tangan Terdakwa, namun tidak dilepas oleh Terdakwa, sampai saat Saksi-1 dan Saksi-2 datang meleraikan, sehingga mengakibatkan *kelopak mata kiri bawah Saksi-3 mengalami luka bakar* sebesar 0,3cm x 0,3cm karena terbakar api rokok, dan Saksi-3 tidak terima dengan perbuatan Terdakwa, dan hal-hal tersebut diakui dan dibenarkan Terdakwa, serta bersesuaian dengan alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian telah cukup menerangkan peristiwa dalam perkara ini benar-benar terjadi.

Bahwa tentang cara-cara bagaimana perbuatan terjadi dalam peristiwa, Majelis Hakim menggunakan keterangan Saksi-3 dihadapkan dengan kedudukan Saksi-3 dalam peristiwa yang dinyatakan Saksi-3 di sidang pengadilan sebagai alat bukti, dan hal-hal tersebut cukup membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan menguatkan keyakinan Majelis Hakim atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat di persidangan baik keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi di persidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan menunjukkan Terdakwa melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut diakui Terdakwa oleh karena itu baik keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan telah menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 2008 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Rindam IM, kemudian mengalami mutasi jabatan dan satuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dinas di Korem 012/TU jabatan Tur Pemasak Urdal Kima dengan pangkat Kopral Dua NRP 31081932300487.
2. Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. SURYA PANEN SUBUR 2 atas perintah resmi

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini hanya Terdakwa yang dipekerjakan, tetapi secara periodik dapat digantikan oleh anggota Korem yang lainnya.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sekira bulan Maret 2022 saat bekerja sebagai Sekuriti PT. SURYA PANEN SUBUR 2 di Desa Pulau Kruet, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, dan hubungan Terdakwa dan Saksi-3 baik-baik saja dan sering saling mengunjungi, dan Terdakwa dikenalkan dengan Sdri. Ratna, istri Saksi-3 dikarenakan Terdakwa dan Saksi-3 sudah seperti keluarga sendiri.
4. Bahwa benar Terdakwa disediakan mess di sekitar lingkungan perkebunan dan menempati mess tidak membawa istri, sedangkan Saksi-3 menempati barak (bangunan rumah permanen perkebunan) dengan istri dan anak Saksi-3.
5. Bahwa benar sekira bulan September 2023 Terdakwa dan beberapa rekan Terdakwa (anggota Korem di PT. SURYA PANEN SUBUR 2) mendatangi Saksi-3 di pos Sekuriti, dan Terdakwa mengaku kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa sering bertemu istri Saksi-3 dan hanya mendengarkan cerita istri Saksi-3 tidak bahagia dengan rumah tangganya, dan Terdakwa kasihan dengan istri dan anak Saksi-3, sehingga Terdakwa memberi uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk istri dan anak Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 tidak terima dan terjadi perdebatan tetapi dileraikan, selanjutnya Terdakwa tidak pernah melihat Saksi-3 di perkebunan tersebut.
6. Bahwa benar Saksi-3 mengadukan kejadian tersebut ke pihak perkebunan dan menyampaikan permasalahan Saksi-3 terganggu dengan kehadiran Terdakwa di perkebunan tersebut dan rumah tangga Saksi-3 diganggu Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 berhenti bekerja di perkebunan tersebut, dan sampai saat ini Saksi-3 bekerja sebagai petani di lahan milik orangtua Saksi-3 dan bekerja di sebuah bengkel motor di daerah Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi-3 melintas di PT. SURYA PANEN SUBUR 2, Desa Pulau Kruet, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, dan menuju warung kopi Sdr. Rajali tempatnya tidak jauh dari pos Sekuriti perkebunan, berupa bangunan semi permanen dengan atap tanpa dinding dan terbuka, dan selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-3 dengan berkata "kok, hebat kali kau masih berani datang ke sini" lalu Saksi-3 menjawab "loh emangnya kenapa gak berani bang" kemudian Terdakwa mengatakan "hebat kali kau masih datang ke sini" lalu dijawab Saksi-3 "loh, saya datang ke sini ngopi bang dan saya bukan orang luar atau pendatang, saya putra daerah sini, kenapa gak berani".
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memiting/menjepit leher Saksi-3 dengan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 meronta berusaha melepaskan pitingan tersebut dengan cara mendorong tubuh Terdakwa menggunakan tangan kiri Saksi-3, sehingga posisi Terdakwa berhadapan dengan Saksi-3, dan rokok yang masih menyala di mulut Terdakwa menyentuh kelopak mata bagian bawah sebelah kiri Saksi-3.

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 datang memisahkan Terdakwa dan Saksi-3 dengan cara Saksi-1 memeluk dari belakang Terdakwa dan berkata "sudah-sudah" sedangkan Saksi-3 dipegang Saksi-2, dan karena emosi Terdakwa memukul dinding warung, dan Terdakwa melihat wajah Saksi-3 di pelipis mata bawah sebelah kiri ada bekas abu rokok yang menempel dan mendengar Saksi-3 berkata "saya tidak terima diginikan" selanjutnya Saksi-3 pergi, sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 tetap duduk di warung kopi tersebut.

10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut ke Koramil Allue Billie, selanjutnya atas laporan tersebut Terdakwa datang didampingi Geucik Semayam, Babinsa, Kopda Heri Irwanto, kemudian Saksi-3 dan Terdakwa didamaikan, dan Terdakwa minta maaf akan tetapi Saksi-3 tetap melanjutkan permasalahan secara hukum.

11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 09.35 WIB Saksi-3 berobat ke RS Tk. IV IM 07.02 Meulaboh.

12. Bahwa benar Terdakwa berupaya datang ke rumah Saksi-3 untuk minta maaf dan minta damai, selanjutnya Terdakwa mau membantu membiayai pengobatan, dan meminta Saksi-3 mencabut laporan, tetapi Saksi-3 tidak terima dan tetap menuntut secara hukum.

13. Bahwa benar upaya perdamaian Terdakwa tersebut dan meminta maaf, yaitu sebagai berikut:

- Hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 di rumah Saksi-3 sekira pukul 21.00 WIB disaksikan Serka Iwandi, Kopda Ismail, Terdakwa, Geucik Semayam, Babinsa, Saksi-3, ibu Saksi-3, abang kandung Saksi-3, dan abang ipar Saksi-3. Terdakwa datang membawa amplop berisi uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun keluarga besar Saksi-3 tidak menerima.

- Hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 di rumah Saksi-3, sekira pukul 20.30 WIB disaksikan Dankima 012/TU, Kopda Ismail, Praka Fahrul, Serka Iwalidi, ibu Saksi-3, abang kandung Saksi-3, dan Geucik Seumayam.

- Hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 di rumah Saksi-3, sekira pukul 20.00 WIB disaksikan Dankima 012/TU, Kopda Ismail, Serka Iwalidi, Geucik Seumayam, Babinsa, Saksi-3, abang ipar Saksi-3, ibu Saksi-3. Terdakwa memberikan sejumlah uang namun Saksi-3 tidak menerima, Terdakwa membawa Sembako berupa beras 15kg, minyak goreng 1 (satu) bungkus, air mineral 1 (satu) dus, untuk bantuan dan santunan dari Terdakwa, dan Saksi-3 tetap tidak menerima, selanjutnya barang tersebut diletakkan di ruang tamu rumah Saksi-3 disaksikan oleh orangtua Saksi-3.

- Hari Senin tanggal 6 November 2023 di Korem 012/TU sekira pukul 17.00 WIB dihadiri dan disaksikan Kasrem 012/TU, Penasihat Hukum Terdakwa, Dankima, Saksi-3, ibu kandung Saksi-3 dan saudara Saksi-3 dan menyatakan saling memaafkan, serta dari satuan Terdakwa membantu memberikan sejumlah uang akan tetapi tidak diterima oleh Saksi-3.

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa benar Terdakwa menyatakan maaf kepada Saksi-3, dan mengakui kesalahan dan menyesal serta menjadikan hikmah dari salah dan perbuatan tersebut, Terdakwa berjanji tidak berhubungan lagi dengan istri Saksi-3 dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

15. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan perbuatan karena sakit hati saat Saksi-3 mengetahui hubungan Terdakwa dengan istri Saksi-3, dan Saksi-3 menduga Terdakwa merusak hubungan rumah tangganya tersebut.

16. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IM/2 Meulaboh.

17. Bahwa benar Saksi-3 tidak terganggu karena perbuatan Terdakwa memiting leher Saksi-3, akan tetapi Saksi-3 tidak terima Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan Saksi-3 sakit hati rumah tangganya terganggu karena hubungan Terdakwa dengan istri Saksi-3.

18. Bahwa benar Terdakwa dinas aktif selama 16 (enam belas) tahun dan belum pernah melakukan pelanggaran baik tindak pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara Alternatif.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dan membuktikan serta menguraikan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, untuk mengadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama dalam rangka pembuktian dan untuk menguatkan keyakinan Majelis Hakim mengkaji, menilai dan mempertimbangkan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta persidangan, yaitu dakwaan Kedua. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Unsur ketiga : "Yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan"

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP.
2. Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah bersifat umum yang ditujukan kepada setiap Warga Negara Indonesia, termasuk diri seseorang militer aktif sebagai Prajurit TNI yang ditetapkan oleh penyidik yang berwenang sebagai Tersangka atau ditetapkan oleh Oditur Militer selaku Penuntut Umum berwenang sebagai Terdakwa dalam suatu perkara.
3. Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” menurut Pasal 9 ayat (1) huruf a. Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah seseorang yang termasuk dalam kewenangan mengadili pengadilan di lingkungan peradilan militer yang karena perbuatannya atau keadaannya dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yakni seseorang pada waktu melakukan tindak pidana adalah seorang prajurit militer yang ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.
4. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subyek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni cacat jiwa dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
5. Bahwa yang dimaksud pelaku atau subyek tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk prajurit TNI.
6. Bahwa dalam hal pelaku atau subyek seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam keadaan dinas efektif (aktif) belum berakhir ikatan dinasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TA 2008 di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Rindam IM, kemudian mengalami mutasi jabatan dan satuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dinas di Korem 012/TU jabatan Tur Pemasak Urdal Kima dengan pangkat Kopral Dua NRP 31081932300487.
2. Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. SURYA PANEN SUBUR 2 atas perintah resmi satuan Korem 012/TU dan tidak hanya Terdakwa yang dipekerjakan, tetapi secara periodik

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan pengadilan lain yang lainnya.

Bahwa Terdakwa dinas efektif di Urdal Kima Korem 012/TU merupakan bagian dari satuan jajaran TNI AD, termasuk pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang berarti termasuk dalam pengertian seorang prajurit.

Bahwa Terdakwa diajukan pemeriksaan dalam perkara ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/59/PERAN/2024 tanggal 31 Mei 2024.

Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dan di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa ialah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

1. Bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja (*dolus*) merupakan bagian kesalahan (*schuld*) menurut memori penjelasan (*Memorie van Toeliching*) atau *MvT* yang dimaksud kesengajaan yaitu menghendaki dan menginsyafi (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

2. Bahwa "Menimbulkan rasa sakit atau luka" merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara-cara memukul, menusuk dan lain-lain yang semuanya itu merupakan perbuatan materiil. Yang dikualifikasikan penganiayaan yang dapat menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau suatu penyakit.

3. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka, misalnya mendorong, mencubit, mendepak, mengiris, memotong dengan benda tajam, menyiram dengan air aki dan sebagainya, yang semuanya dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas yang diizinkan dari si korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sekira bulan Maret 2022 saat bekerja sebagai Sekuriti PT. SURYA PANEN SUBUR 2 di Desa Pulau Kruet, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, dan hubungan Terdakwa dan Saksi-3 baik-baik saja dan sering saling mengunjungi, dan Terdakwa dikenalkan dengan Sdri. Ratna, istri Saksi-3 dikarenakan

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung mengenai perkara pidana.

2. Bahwa benar sekira bulan September 2023 Terdakwa dan beberapa rekan Terdakwa (anggota Korem di PT. SURYA PANEN SUBUR 2) mendatangi Saksi-3 di pos Sekuriti, dan Terdakwa mengaku kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa sering bertemu istri Saksi-3 dan hanya mendengarkan cerita istri Saksi-3 tidak bahagia dengan rumah tangganya, dan Terdakwa kasihan dengan istri dan anak Saksi-3, sehingga Terdakwa memberi uang Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk istri dan anak Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 tidak terima dan terjadi perdebatan tetapi dilerai, selanjutnya Terdakwa tidak pernah melihat Saksi-3 di perkebunan tersebut.
3. Bahwa benar Saksi-3 mengadukan kejadian tersebut ke pihak perkebunan dan menyampaikan permasalahan Saksi-3 terganggu dengan kehadiran Terdakwa di perkebunan tersebut dan rumah tangga Saksi-3 diganggu Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 berhenti bekerja di perkebunan tersebut, dan sampai saat ini Saksi-3 bekerja sebagai petani di lahan milik orangtua Saksi-3 dan bekerja di sebuah bengkel motor di daerah Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi-3 melintas di PT. SURYA PANEN SUBUR 2, Desa Pulau Kruet, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, dan menuju warung kopi Sdr. Rajali tempatnya tidak jauh dari pos Sekuriti perkebunan, berupa bangunan semi permanen dengan atap tanpa dinding dan terbuka, dan selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-3 dengan berkata "kok, hebat kali kau masih berani datang ke sini" lalu Saksi-3 menjawab "loh emangnya kenapa gak berani bang" kemudian Terdakwa mengatakan "hebat kali kau masih datang ke sini" lalu dijawab Saksi-3 "loh, saya datang ke sini ngopi bang dan saya bukan orang luar atau pendatang, saya putra daerah sini, kenapa gak berani".
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memiting/menjepit leher Saksi-3 dengan tangan kiri Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 meronta berusaha melepaskan pitingan tersebut dengan cara mendorong tubuh Terdakwa menggunakan tangan kiri Saksi-3, sehingga posisi Terdakwa berhadap-hadapan dengan Saksi-3, dan rokok yang masih menyala di mulut Terdakwa menyentuh kelopak mata bagian bawah sebelah kiri Saksi-3.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 datang memisahkan Terdakwa dan Saksi-3 dengan cara Saksi-1 memeluk dari belakang Terdakwa dan berkata "sudah-sudah" sedangkan Saksi-3 dipegang Saksi-2, dan karena emosi Terdakwa memukul dinding warung, dan Terdakwa melihat wajah Saksi-3 di pelipis mata bawah sebelah kiri ada bekas abu rokok yang menempel dan mendengar Saksi-3 berkata "saya tidak terima diginikan" selanjutnya Saksi-3 pergi, sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 tetap duduk di warung kopi tersebut.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 melaporkan kejadian tersebut ke Koramil Allue Billie, selanjutnya atas laporan tersebut

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa datang dan mengancam Geucik Semayam, Babinsa, Kopda Heri Irwanto, kemudian Saksi-3 dan Terdakwa didamaikan, dan Terdakwa minta maaf akan tetapi Saksi-3 tetap melanjutkan permasalahan secara hukum.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 09.35 WIB Saksi-3 berobat ke RS Tk. IV IM 07.02 Meulaboh.

9. Bahwa benar Terdakwa berupaya datang ke rumah Saksi-3 untuk minta maaf dan minta damai, selanjutnya Terdakwa mau membantu membiayai pengobatan, dan meminta Saksi-3 mencabut laporan, tetapi Saksi-3 tidak terima dan tetap menuntut secara hukum.

10. Bahwa benar upaya perdamaian Terdakwa tersebut dan meminta maaf, yaitu sebagai berikut:

- Hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 di rumah Saksi-3 sekira pukul 21.00 WIB disaksikan Serka Iwandi, Kopda Ismail, Terdakwa, Geucik Semayam, Babinsa, Saksi-3, ibu Saksi-3, abang kandung Saksi-3, dan abang ipar Saksi-3. Terdakwa datang membawa amplop berisi uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun keluarga besar Saksi-3 tidak menerima.

- Hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 di rumah Saksi-3, sekira pukul 20.30 WIB disaksikan Dankima 012/TU, Kopda Ismail, Praka Fahrul, Serka Iwaldi, ibu Saksi-3, abang kandung Saksi-3, dan Geucik Seumayam.

- Hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 di rumah Saksi-3, sekira pukul 20.00 WIB disaksikan Dankima 012/TU, Kopda Ismail, Serka Iwaldi, Geucik Seumayam, Babinsa, Saksi-3, abang ipar Saksi-3, ibu Saksi-3. Terdakwa memberikan sejumlah uang namun Saksi-3 tidak menerima, Terdakwa membawa Sembako berupa beras 15kg, minyak goreng 1 (satu) bungkus, air mineral 1 (satu) dus, untuk bantuan dan santunan dari Terdakwa, dan Saksi-3 tetap tidak menerima, selanjutnya barang tersebut diletakkan di ruang tamu rumah Saksi-3 disaksikan oleh orangtua Saksi-3.

- Hari Senin tanggal 6 November 2023 di Korem 012/TU sekira pukul 17.00 WIB dihadiri dan disaksikan Kasrem 012/TU, Penasihat Hukum Terdakwa, Dankima, Saksi-3, ibu kandung Saksi-3 dan saudara Saksi-3 dan menyatakan saling memaafkan, serta dari satuan Terdakwa membantu memberikan sejumlah uang akan tetapi tidak diterima oleh Saksi-3.

11. Bahwa benar Terdakwa menyatakan maaf kepada Saksi-3, dan mengakui kesalahan dan menyesal serta menjadikan hikmah dari salah dan perbuatan tersebut, Terdakwa berjanji tidak berhubungan lagi dengan istri Saksi-3 dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

12. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IM/2 Meulaboh.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindak pidana ini disebut Penganiayaan Ringan, yang dalam pengertian ialah penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit (walaupun menimbulkan rasa sakit), dan tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau melakukan pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan tersebut walaupun menimbulkan rasa sakit pada si penderita namun tidak menyebabkan menjadi sakit dan dapat menjalankan jabatan dan pekerjaannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-3 mengadukan kejadian tersebut ke pihak perkebunan dan menyampaikan permasalahan Saksi-3 terganggu dengan kehadiran Terdakwa di perkebunan tersebut dan rumah tangga Saksi-3 diganggu Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 berhenti bekerja di perkebunan tersebut, dan sampai saat ini Saksi-3 bekerja sebagai petani di lahan milik orangtua Saksi-3 dan bekerja di sebuah bengkel motor di daerah Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya.
2. Bahwa benar Saksi-3 tidak terganggu karena perbuatan Terdakwa memiting leher Saksi-3, akan tetapi Saksi-3 tidak terima Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan Saksi-3 sakit hati rumah tangganya terganggu karena hubungan Terdakwa dengan istri Saksi-3. Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga: "Yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan" telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dalam dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah meneliti serta mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa, sehingga pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutan tersebut adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan beban biaya perkara, Majelis Hakim sependapat dan akan mempertimbangkan

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap *clementie* (permohonan keringanan hukuman) Penasihat Hukum Terdakwa di sidang pengadilan, Majelis Hakim akan menyatakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa melalui *clementie* menyatakan hal-hal berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dan mengurai tentang Terdakwa merangkul dari samping sebelah kiri belakang korban dengan tangan kanan Terdakwa, karena dari awal sudah terjadi perselisihan maka korban spontan melakukan perlawanan dengan mengayunkan tangan kirinya ke arah atas kiri dengan mendorong rangkulan Terdakwa dengan tangan kiri yang mana rokok tersebut berada di tangan kiri dijepit antara jari telunjuk dan jari tengah, sehingga rokok korban mengenai wajah/muka di bawah mata sebelah kiri dengan diameter kurang lebih 0,3cm x 0,3cm, selanjutnya Penasihat Hukum mengajukan permohonan keringanan hukuman atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan telah mengakui perbuatannya secara terus terang dan kooperatif. Bahwa atas pendapat mengenai hal-hal tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana fakta-fakta persidangan.

Penasihat Hukum menyatakan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) tidak tepat diterapkan oleh Oditur Militer dan menyatakan pendapat hukumannya menurut Penasihat Hukum terlalu berat lebih tepat Pasal 352 Ayat (1) KUHP. Majelis Hakim menyatakan bahwa hal-hal tersebut merupakan hak dan kewenangan Oditur Militer selaku pejabat berwenang penuntut umum, namun demikian Majelis Hakim telah berpendapat dan memilih serta menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta persidangan dalam putusan ini.

Bahwa Penasihat Hukum selaku pemegang hak dan kuasa hukum Terdakwa seharusnya mengurai seluruh pendapatnya mengenai unsur-unsur tersebut melalui Nota Pembelaan, bukan melalui *clementie*, dalam hal mana Penasihat Hukum menolak pembuktian unsur-unsur yang dimaksud sebagaimana teknis formal hukum acara pidana, sehingga tidak timbul pemahaman kerancuan melaksanakan hukum pidana materiil. Namun oleh karena Penasihat Hukum menyatakan pendapat mengenai hal-hal tersebut, Majelis Hakim mengemukakan hal-hal berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan, oleh karena itu pendapat Penasihat Hukum tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa mengenai uraian tentang hal-hal mana berkaitan dengan upaya perdamaian Penasihat Hukum tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan sebagaimana fakta-fakta persidangan.

Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dalam perkara ini Papera melakukan upaya pertama dalam menyelesaikan perkara Terdakwa adalah dengan membuat permohonan penyelesaian di satuan kepada Orjen TNI dan Kaotmil I-01 BNA tertanggal 16 Januari 2024 Nomor B/32/I/2024 dengan pertimbangan sedemikian ringan sifatnya, perkara sederhana,

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan tentang perbedaan pendapat untuk penyelesaian perkara secara non-litigasi, Majelis Hakim berpendapat seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa sedari awal selaku pemegang hak dan kuasa hukum, dan sebagai pelaksana tugas fungsi utama kecabangan di tingkat komando kewilayahan mengajukan saran dan pendapat hukum kepada pimpinan sebagai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang ada padanya, mengajukan permohonan tersebut sebelum perkara ini diserahkan ke pengadilan berwenang sesuai teknis formal hukum acara pidana, bukan setelah acara pemeriksaan sidang pengadilan dinyatakan selesai. Dengan demikian pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini terdapat prinsip terkait pembinaan satuan dimana prajurit yang bersalah dihukum dengan hukuman yang mendidik supaya tidak mengulangi perbuatan sebagai efek jera, demi hukum dan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenangan.

Bahwa Terdakwa sangat dibutuhkan di satuan karena setelah ditarik ke Korem 012/TU Terdakwa diberikan tugas dan tanggung jawab (dalam tim) mengurus kegiatan *food estate* (ketahanan pangan). Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran baik perkara disiplin maupun perkara pidana lainnya, dan kinerja Terdakwa masih dibutuhkan di satuan dalam hal dibutuhkan *skill* kemampuan mengelola lahan gambut menjadi lahan produktif sehingga program ketahanan pangan (*food estate*) dapat berjalan baik dan lancar, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal tersebut.

Menimbang, *bahwa* Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, setelah meneliti serta mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa, karena dengan pidana tersebut diharapkan mendidik Terdakwa kembali menjadi prajurit yang baik dan menimbulkan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya, serta pidana tersebut memberi dampak sebagai pembinaan bagi prajurit lain agar tidak mencontoh perbuatan Terdakwa.

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa disebabkan sakit hati saat Saksi-3 mengasumsikan hubungan tidak wajar Terdakwa dengan istri Saksi-3, yang mana sebelumnya hubungan Terdakwa dan Saksi-3 sudah tidak baik karena hal-hal tersebut, sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi pada saat bertemu Saksi-3 dan memicu keributan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan *kelopak mata kiri bawah Saksi-3 mengalami luka bakar* sebesar 0,3cm x 0,3cm karena terbakar api rokok dari mulut Terdakwa saat menjepit/memiting leher Saksi-3, sehingga Saksi-3 tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa melakukan perbuatan yang merusak citra dan nama baik kesatuan Korem 012/TU.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa dibutuhkan di kesatuan Korem 012/TU dalam kemampuan tim pelaksana program ketahanan pangan (*food estate*).
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatan.

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa telah diras-guif selama 16 (enam belas tahun) serta belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan tetap menjaga keseimbangan demi kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat, demi kepentingan umum dalam arti melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenangan, serta demi kepentingan militer dalam arti menjaga supaya pembinaan hukum dan disiplin di kesatuan Terdakwa tidak dirugikan, dan penegakan hukum itu sendiri dapat diterima para pihak dan hukuman yang dijatuhkan dapat memberi dampak mendorong prajurit agar selalu mematuhi ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berupaya mohon maaf secara kekeluargaan dan memberi santunan kepada Saksi-3 berupa bahan pokok Beras 15 (lima belas) kilogram, Minyak goreng 1 (satu) liter, Air mineral 1 (satu) dus, merupakan wujud permohonan perdamaian tersebut dan itikad baik Terdakwa, yang mana dinyatakan kembali oleh Terdakwa di sidang pengadilan, dan upaya tersebut sudah diterima Saksi-3, dengan menyatakan Saksi-3 menerima maaf dari Terdakwa tersebut serta berharap jangan sampai terjadi lagi perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tetap menjaga silaturahmi.

Bahwa Terdakwa di persidangan menunjukkan kemauan dalam kemampuannya untuk memperbaiki diri dan perilakunya di lingkungan masyarakat setempat, serta menghindari dari hal-hal yang menimbulkan potensi merusak citra dan nama baik prajurit dihadapkan asumsi Saksi-3 mengenai hubungan tidak wajar Terdakwa dengan istri Saksi-3 sehingga menimbulkan potensi pengaduan tindak pidana dikarenakan perbuatan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan mengaku bersalah dan menyatakan siap untuk tidak ditugaskan kembali di perkebunan PT. SURYA PANEN SUBUR 2, yang mana hal-hal sehubungan penugasan tersebut dapat dilaksanakan personel lainnya menurut kebijakan bidang operasional satuan dan pembinaan personel di kesatuan Terdakwa.

Bahwa hal-hal tersebut berarti seluruhnya mewadahi keinginan Saksi-3 di sidang pengadilan menerangkan sebelumnya dalam peristiwa Saksi-3 terganggu dengan kehadiran Terdakwa berada di lingkungan perkebunan PT. SURYA PANEN SUBUR 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menunjukkan tujuan pemidanaan dapat dicapai dengan tetap memperhatikan aspek edukatif dan preventif, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih adil dan bermanfaat bagi diri Terdakwa, bagi kesatuannya, maupun bagi Saksi-3, apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta berdasarkan ketentuan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim berpendapat menjatuhi pidana yang bermanfaat bagi Terdakwa maupun terhadap Saksi-3, dengan pidana Percobaan yang masanya tersebut dalam putusan ini, disertai syarat khusus sebagai berikut:

- Bahwa sebelum masa pidana Percobaan ini berakhir atau habis, Terdakwa harus menjauhi sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang hakikatnya menimbulkan asumsi baik dari Saksi-3 maupun dari masyarakat setempat dalam peristiwa, bahwa antara Terdakwa dengan istri Saksi-3 terjadi hubungan yang merusak rumah tangga Saksi-3, sehingga Terdakwa harus menghentikan perilaku dan hubungan apapun dalam hal mana dapat diasumsikan sebagai kedekatan tidak wajar antara Terdakwa dan istri Saksi-3, dengan demikian Saksi-3 tidak terganggu lagi kehidupan rumah tangganya dikarenakan Terdakwa.
- Bahwa sebelum masa pidana Percobaan ini berakhir atau habis, Terdakwa tidak boleh ditugaskan dalam bentuk penugasan apapun di lingkungan PT. SURYA PANEN SUBUR dalam hal mana menimbulkan potensi konflik dan ketidakpuasan Saksi-3 dengan adanya Terdakwa berada pada tempat-tempat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat lebih bermanfaat apabila Terdakwa menjalani pidana di luar lembaga pemasyarakatan militer, dengan menjatuhkan Pidana Bersyarat yang mana hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer, serta demikian artinya tenaga dan pikiran Terdakwa tetap dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas dan kewajiban Terdakwa di dalam satuan Korem 012/TU.

Menimbang, bahwa meskipun Pidana Bersyarat ini bukan pidana yang harus dijalani di lembaga pemasyarakatan militer tapi bukan berarti hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, masa pidana Percobaan dalam kurun waktu tertentu dimaksudkan agar dapat mendidik Terdakwa supaya lebih berupaya serta memperbaiki diri serta perilakunya sesuai nilai-nilai yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat setempat, yang dengan demikian pejabat atasan maupun pejabat berwenang di kesatuan dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama masa pidana Percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta memperhatikan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutan, dan memperhatikan permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer perlu diringankan.

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat:

- 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* Nomor VER/03/XI/2023 tanggal 15 November 2023 a.n. Sdr. Ridwanto.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 14a Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut, **Rudini Habeahan**, Kopral Dua NRP 31081932300487 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.
Dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat:
 - 2 (dua) lembar *Visum et Repertum* Nomor VER/03/XI/2023 tanggal 15 November 2023 a.n. Sdr. Ridwanto.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Muchlis Fauzie, S.H., Mayor Chk NRP 11040012821082 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 dan Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11070046060381 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024
putusan mahkamah agung nomor 54-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Nurmalis, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk (K) NRP 11030015560377, Penasihat Hukum M. Ali Kunto Wibisono, S.H., Mayor Chk NRP 11030025700481, Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., M.H., Letnan Satu Chk NRP 21010030080982, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hari Santoso, S.H.
Mayor Chk NRP 11030017701078

Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11070046060381

Panitera Pengganti

Ageng Suyanto, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010030080982

Hakim Ketua

Muchlis Fauzie, S.H.
Mayor Chk NRP 11040012821082